



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Palka KM. 03 Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang
Provinsi Banten Laman : www.untirta.ac.id email : info@untirta.ac.id

SURAT EDARAN

NOMOR : B/ **570** /UN43/KP.10/2025

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA KEDINASAN DALAM RANGKA
EFISIENSI ANGGARAN PADA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Yth.

1. Wakil Rektor
2. Kepala dan Sekretaris Lembaga
3. Dekan dan Direktur Pascasarjana
4. Wakil Dekan dan Wakil Direktur Pascasarjana
5. Ketua SPI
6. Kepala Biro
7. Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi
8. Kepala UPA
9. Kepala Bagian dan Kepala Subbagian
10. Dosen dan Tenaga Kependidikan

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; dan tentang Kementerian
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi.
6. Surat Edaran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Kedinasan Dalam Rangka Efisiensi Anggaran Pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

Berkenaan dengan hal di atas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Sistem Kerja Kedinasan

1. Jumlah hari kerja setiap pegawai adalah 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu menggunakan mekanisme pengaturan kinerja yang fleksibel dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) hari bekerja dari manapun (BDM);
2. Kebijakan sistem kerja pegawai yang melaksanakan bekerja di kantor (BDK) dan BDM ditentukan dan dikoordinasikan oleh pimpinan unit kerja masing-masing dengan mempertimbangkan efisiensi atau penghematan atas pemanfaatan energi dan sumber daya seperti listrik, bahan bakar, dan air;
3. Pembagian Jadwal BDM Pegawai dilaporkan setiap awal bulan melalui email kepegawaian@untirta.ac.id;

4. Mekanisme pengaturan kinerja yang fleksibel sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak berlaku bagi pekerjaan yang bersifat pelayanan publik langsung dan memerlukan pertemuan tatap muka seperti di Unit Layanan Terpadu (ULT), pengelolaan teknis kerumahtanggaan, petugas kebersihan dan tenaga/satuan keamanan;
 5. Bagi pegawai yang melakukan BDM, diwajibkan mengisi presensi kehadiran (masuk, istirahat dan pulang) melalui SPRING-U dan membuat laporan kinerja harian yang diunggah pada *cloud drive* (Google Drive / Onedrive) yang disiapkan oleh pimpinan unit kerja dan dilaporkan secara periodik setiap hari melalui email kepegawaian@untirta.ac.id;
 6. Pimpinan unit kerja dapat memerintahkan pegawai untuk BDK atau melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai kebutuhan; dan
 7. Pelaksanaan BDM tidak mengurangi hak pegawai untuk menerima uang makan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Pengaturan Sistem Kerja Kedinasan terkait hari dan jam kerja setiap pegawai dengan kondisi pengaturan kinerja yang fleksibel di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa harus mempertimbangkan kelancaran penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- c. Pemantauan dan Evaluasi
1. Pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pegawai dilakukan oleh pimpinan kerja pada unit masing-masing, sesuai dengan kewenangannya.
 2. Satuan Pengawasan Internal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pemberlakuan
- Sistem Kerja Kedinasan dengan pengaturan kinerja yang bersifat fleksibel ini diberlakukan mulai tanggal 8 April 2025 sampai dengan ditetapkan kebijakan baru, serta akan dilakukan evaluasi terhadap efektivitasnya setiap bulan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

9 April 2025

Rektor



Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T

NIP. 196810062001121002

Lampiran Surat Edaran Nomor : B/ /UN43/KP.10/2025

DAFTAR LAPORAN KERJA BEKERJA DARI MANAPUN (BDM)

Nama :
Jabatan :
Unit Kerja :
Tanggal :

No	Waktu	Kegiatan	Capaian

Catatan :
Wajib melampirkan Bukti Kinerja

Pimpinan Unit

Serang,2025
Pegawai

Nama Pimpinan
NIP.

Nama Pegawai
NIP/NRP.